



P U T U S A N

Nomor : 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan Mengadili Perkara Perkara Pidana pada tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SIANTY TANURA.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Juli 1972.
Jenis kelamin : Perempuan .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Apartemen Nuansa hijau C-024 RT.007/105
Kel.Pondok Pinang Kec kebayoran lama Jakarta Selatan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Dalam hal ini Terdakwa berada diluar tahanan Sementara Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agustino Pandapotan dkk berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Maret 2013.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan ahli dalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SIANTY TANURA** bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 (1) KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIANTY TANURA** dengan pidana selama 2 (dua) Bulan Dengan Masa Percobaan 4 (empat) Bulan

Hal 1 dari 27 Hal Putusan No. 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000.-
(dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaanya dengan suratnya tertanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tersebut ;

Menimbang bahwa atas pembelaan jaksa penuntut umum tersebut jaksa penuntut umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

--- Bahwa Terdakwa SIANTY TANURA pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Area Lobby Apartemen Green View Pondok Indah Tower C Lantai Dasar jalan Sekolah Kencana IV RT, 07/15 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 14.20 Wib di Area Lobby Apartemen Green View Pondok Indah Tower C Lantai Dasar jalan Sekolah Kencana IV RT. 07/15 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada saat Terdakwa **SIANTY TANURA** hendak mandi sauna dan meminta pintu ruang sauna untuk dibuka kepada security tower C yaitu saksi Herman Saputra dan saksi Odid Apandi bin Sahid, lalu saksi Herman Saputra menghubungi saksi Asep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaelani selaku clening yang saat itu berada di tower C dan saksi Asep Jaelani menjelaskan bahwa kunci di pegang oleh saksi Ratna Gunawan, kemudian saksi Herman Saputra dan saksi Odid Apandi bin Sahid menunggu didalam pos sedangkan Terdakwa menunggu didepan pos, 5 (lima) menit kemudian datang saksi Ratna Gunawan bersama petugas cleaning yaitu saksi Asep Jaelani, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Ratna Gunawan dan mengatakan “kenapa pintu sauna tidak pernah dibuka”, lalu saksi Ratna Gunawan menjawab “memang dari pengelola sedang di tutup, karena orang luar sering memakai dan ada kerusakan”, namun Terdakwa langsung berkata “kamu anjing, babi, setan mak lampir, tolo, bego, kamu itu pegawai saya” dan Terdakwa juga mengatakan “korupsi lu gak tau malu makan duit orang, gak heran kalau orang pada manggil ibu nenek lampir, ada punya anak tapi tidak ada suamr sambil jari telunjuk kanan Terdakwa menunjuk kearah saksi Ratna Gunawan. Selanjutnya saksi korban Gunawan kembali mengatakan bahwa ada kerusakan akan tetapi Terdakwa tetap memaki-maki korban dengan mengatakan “Kamu itu pegawai saya, gw ngomong begini loe mau apa!. Namun oleh korban perkataan tedakwa tersebut tidak korban layani. Selanjutnya Terdakwa berjalan pergi menuju lift untuk kembali ke unitnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang memaki dan menghina korban didepan penghuni apartemen yang lain sehingga membuat korban sangat merasa malu. Selanjutnya saksi korban Ratna Gunawan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jaksel, selanjutnya oleh Polres Metro Jaksel di limpahkan ke Polsek Kebayoran Lama guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SIANTY TANURA pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Area Lobby Apartemen Green View Pondok Indah Tower C Lantai Dasar jalan Sekolah Kencana IV RT. 07/15 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara

Hal 3 dari 27 Hal Putusan No. 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 14.20 Wib di Area Lobby Apartemen Green View Pondok Indah Tower C Lantai Dasar jalan Sekolah Kencana IV RT. 07/15 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada saat Terdakwa **SIANTY TANURA** hendak mandi sauna dan meminta pintu ruang sauna untuk dibuka kepada security tower C yaitu saksi Herman Saputra dan saksi Odid Apandi bin Sahid, lalu saksi Herman Saputra menghubungi saksi Asep Jaelani selaku ckening yang saat itu berada di tower C dan saksi Asep Jaelani menjelaskan bahwa kunci di pegang oleh saksi Ratna Gunawan, kemudian saksi Herman Saputra dan saksi Odid Apandi bin Sahid menunggu didalam pos sedangkan Terdakwa menunggu didepan pos, 5 (lima) menit kemudian datang saksi Ratna Gunawan bersama petugas cleaning yaitu saksi Asep Jaelani, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Ratna Gunawan dan mengatakan “kenapa pintu sauna tidak pernah dibuka”, lalu saksi Ratna Gunawan menjawab “memang dari pengelola sedang di tutup, karena orang luar sering memakai dan ada kerusakan”, setelah itu Terdakwa langsung berkata “kamu anjing, babi, setan mak lampir, tolol, bego, kamu Itu pegawai saya” dan Terdakwa juga mengatakan “korupsi lu gak tau malu makan duit orang, gak heran kalau orang pada manggil Ibu nenek lampir, ada punya anak tapi tidak ada suami” sambil jari telunjuk kanan Terdakwa menunjuk kearah saksi Ratna Gunawan dan berjalan pergi menuju lift untuk kembali ke unitnya, sedangkan saksi Ratna Gunawan langsung membawa saksi Odid Apandi bin Sahid, saksi Herman Saputra dan saksi Asep Jaelani ke Polres Metro Jaksel untuk melaporkan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya agar supaya dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya :

- Menolak eksepsi eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
- Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf.b KUHP.
- Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menangguhkan beaya menunggu putusan akhir

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi saksi dibawah sumpah yang dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi Ratna Gunawan**

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal Sianty Tanura, akan tetapi saksi pernah melihat saksi tanura.
- Bahwa benar saksi mengaku sebagai ketua perhimpunan penghuni apartemen Green view Pondok indah Jl sekolah kecana RT 07/15 Kel pondok pinang kecamatan kebayoran lama jakarta Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa adalah salah satu penghuni pada Apartemen Green View Pondok Indah Jl. Sekolah Kecana IV Rt.07/15 Kel. Pondok pinang, Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi korban adalah Pengelola pada Apartemen Green View Pondok Indah Jl. Sekolah Kecana IV Rt.07/15 Kel. Pondok pinang, Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 14.20 Wib telah terjadi tindak pidana Penghinaan di Apartemen Green View Pondok Indah Tower C Lantai dasar Jl. Sekolah Kecana IV Rt.07/15 Kel. Pondok pinang, Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi sendiri yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Sianty Tanura.
- Bahwa benar pada hari tersebut diatas, saksi korban mendapat laporan dari security bahwa Sianty Tanura minta pintu ruang sauna untuk dibuka kepada Security tower A
- Bahwa benar saksi korban sebagai pengelola pada Apartemen Green View Pondok Indah sebelumnya sudah mengatakan kepada Sdr. Asep Jaelani sebagai cheff cleaning service bahwa ruang sauna untuk sementara tidak boleh dibuka karena sering orang luar/bukan penghuni apartemen yang menggunakan ruang sauna dan juga saat ini ruang sauna dalam keadaan rusak.
- Bahwa benar Sdr Asep Jaelani melaporkan bahwa penghuni tower A yang bernama Sianty Tanura memaksa masuk ruang sauna

Hal 5 dari 27 Hal Putusan No. 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya ketika saksi korban turun ke bawah dan secara tidak sengaja bertemu dengan Sianty Tanura dilantai dasar, dimana Sianty Tanura mengatakan “kenapa pintu sauna tidak pernah dibuka”, lalu saksi korban menjawab “memang dari pengelola sedang di tutup, karena orang luar sering memakai dan ada kerusakan”
- Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa langsung memaki-maki korban dengan mengatakan ”KAMU ANJING, BABI, SETAN, MAK LAMPIR, TOLOL, BEGO, KAMU ITU PEGAWAI SAYA,” sambil jari telunjuk kanan Terdakwa menunjuk kearah saksi,
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban kembali menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada kerusakan akan tetapi Terdakwa tetap memaki-maki korban dengan mengatakan kepada korban “MAKAN DUIT, KORUPSI GAK TAU MALU LU, GAK HERAN KALAU ORANG PADA MANGGIL IBU NENEK LAMPIR, ADA PUNYA ANAK TAPI TIDAK ADA SUAMI
- Bahwa benar Terdakwa memaki dan menghina korban di pos security dekat pintu lift dimana penghuni yang keluar masuk apartemen tersebut dapat melihat kejadian tersebut
- Bahwa benar selain penghuni Apartemen, yang lain melihat kejadian tersebut adalah Asep Jaelani Cip Clining Service, Odid Apandi (Security Tower C) Herman Saputra (Securityti)
- Bahwa benar setelah memaki korban, Terdakwa berjalan pergi menuju lift
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang memaki dan menghina korban didepan penghuni apartemen yang lain membuat korban sangat merasa malu, sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Kebayoran Lama guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian lagi disangkal oleh Terdakwa

2 Saksi Herman Saputra

- Bahwa benar saksi mengenal Sianty tanura dari tahun 2003 ketika bekerja di Apartemen Nuansa Hijau pondok indah.
- Bahwa benar saksi adalah security Apartemen Nuansa hijau pondok indah dan berposisi sebagai komandan regu dimana atasan saksi adalah Ibu ratna Gunawan selaku pelapor/ saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban pada tanggal 20 oktober 2012 di lobby Apartemen nuansa hijau Pondok indah.
- Bahwa benar pada mulanya Sianty Tanara meminta pintu ruang sauna untuk dibuka kepada saksi selaku security tower A
- Bahwa benar kemudian saksi menghubungi Sdr. Asep Jaelani yang berada di tower C dan oleh Asep menjelaskan bahwa kunci dipegang oleh Ny. Ratna Gunawan
- Bahwa benar kemudian Sianty Tanura pergi dari pos security, tidak lama kemudian Ny. Ratna Gunawan turun bersama Sdr. Asep Jaelani
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengatakan kepada Ny Ratna bahwa ada penghuni yang meminta agar ruang sauna dibuka, namun kemudian Terdakwa Sianty Tanura datang menemui Ny. Ratna Gunawan dan menanyakan perihal penguncian kamar sauna
- Bahwa benar oleh Ny. Ratna mengatakan ruang sauna tidak boleh dibuka karena sering orang luar/bukan penghuni apartemen yang menggunakan ruang sauna dan juga dalam keadaan rusak,
- Bahwa benar selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Ny. Ratna Gunawan dengan Terdakwa Sianty Tanura
- Bahwa benar kejadian pertengkaran terjadi pada Hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 14.20 Wib terjadi di Apartemen Green View Pondok Indah Tower C lantai dasar Jl. Sekolah Kencana IV Rt.07/15 Kel. Pondok Pinang Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan, antara Ny. Ratna Gunawan dengan Terdakwa Sianty Tanura
- Bahwa benar saksi tidak ingat semua kata-kata yang dikatakan Terdakwa kepada Ny. Ratna, namun yang saksi dengar Terdakwa Sianty Tanura mengatakan ANJING Banget, Bego aja saya harus naik ke atas , MAK LAMPIR
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan ANJING Banget, Bego, MAK LAMPIR, di pos security dekat pintu lift dimana penghuni yang keluar masuk apartemen tersebut dapat melihat kejadian tersebut.
- Bahwa benar selain penghuni Apartemen, yang lain melihat kejadian tersebut adalah Asep Jaelani Cip Clining Service, Odid Apandi (Security Tower C)

Hal 7 dari 27 Hal Putusan No. 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian lagi disangkal oleh Terdakwa

3 **Saksi Odid Apandi**

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya pertengkaran antara Ratna Gunawan dengan Sianty Tanura pada tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 2 siang di Apartemen nuansa hijau Pondok indah,
- Bahwa benar kejadian pertengkaran terjadi pada Hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 14.20 Wib terjadi di Apartemen Green View Pondok Indah Tower C lantai dasar Jl. Sekolah Kencana IV Rt.07/15 Kel. Pondok Pinang Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan, antara Ny. Ratna Gunawan dengan Terdakwa Sianty Tanura
- Bahwa benar pada mulanya hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 mulai jam 07.00 Wib saksi mulai bekerja sebagai Security di tower C lantai dasar Apartemen Green view pondok indah bersama kawan saksi yang bernama Herman Saputra.
- Bahwa benar kemudian pada saat saksi sedang berada di pos lantai dasar datang Terdakwa Sianty Tanura mendekati saksi dan berkata "KENAPA RUANG SAUNA PINTUNYA TIDAK DIBUKA"
- Bahwa benar kemudian saksi menjawab "SAYA KURANG TAHU KARENA SAYA TIDAK MENGETAHUI KE PIHAK CLEANING KARENA YANG MEGANG KUNCI PIHAK CLEANING.
- Bahwa benar Setelah itu saksi Herman Saputra menelpon ke tower A menghubungi bagian cleaner setelah itu saksi dan Herman turun menunggu di depan pos
- Bahwa benar sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Ibu Ratna Gunawan bersama petugas cleaning yang bernama Asep turun kebawah sehingga ibu Sianty Tanura mendatangi Ibu Ratna Gunawan dan menanyakan perihal penguncian kamar sauna
- Bahwa benar oleh Ny. Ratna mengatakan ruang sauna tidak boleh dibuka karena sering orang luar/bukan penghuni apartemen yang menggunakan ruang sauna dan juga dalam keadaan rusak,
- Bahwa benar selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Ny. Ratna Gunawan dengan Terdakwa Sianty Tanura



- Bahwa benar saksi tidak ingat semua kata-kata yang dikatakan Terdakwa kepada Ny. Ratna, namun yang saksi dengar Terdakwa Sianty Tanura mengatakan ANJING Banget, Bego aja saya harus naik keatas, MAK LAMPIR,
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan ANJING Banget, Bego, MAK LAMPIR, di pos security dekat pintu lift dimana penghuni yang keluar masuk apartemen tersebut dapat melihat kejadian tersebut
- Bahwa benar selain penghuni Apartemen, yang lain melihat kejadian tersebut adalah Asep Jaelani Cip Clining Service, Herman
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian lagi disangkal oleh Terdakwa

4 **Saksi Asep Zaelani bin Yana Suryana**

- Bahwa benar saksi pernah dihubungi oleh seorang security bernama imam yang berkata Sep, tolong buka kunci disuruh Ibu.
- Bahwa benar saksi adalah sebagai Clearning service dimana atasan saksi adalah ratna gunawan selaku pelapor.
- Bahwa benar selanjuta saksi bergerak menuju unit dari ratna Gunawan untuk meminta kunci kamar mandi tersebut karena saksi berpikir yang dimaksudkan adalah Ibu ratna gunawan , selain itu saksi tahu bahwa yang memegang kunci adalah Bu ratna gunawan.
- Bahwa benar setelah saksi sampai di unit Bu ratna gunawan, kemudian bu ratna berkata : saya tidak menyuruh buka kunci kamar mandi , iti siapa yang suruh ? saya tidak suruh buka ,ya sudah ayo kita tegur security itu.
- Bahwa selanjutnya saksi turun bersama dengan ratna gunawan dan berkata mana security yang gendut itu ? kemudian setelah 5 menit datang sianty tanura.
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara ratna gunawan dengan Sianty tanura dengan nada suara keras , namun saksi tidak memperhatikan seluruhnya hanya beberapa kalimat yang saksi ingat
- Bahwa benar saksi hanya mendengar Sianty tanura mengatakan Anjing banget ,karena ratna gunawan mengatakan bayar sejuta aja mintanya macam macam.
- Bahwa benar kemudian Sianty tanura berjalan ke lif meninggalkan ratna gunawan ,kemudian ratna gunawan berkata eh Lu mau kemana, sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak , setelah itu sianty tanura berkata pantas saja semua orang manggil kamu mak lampir

- Bahwa setelah itu Siaty tanura langsung meninggalkan tempat dengan naik ke lif sedangkan ratna gunawan melapor ke polsek

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ada mengajukan saksi dan Ahli yang meringankan (ade charge) yaitu antara lain sebagai berikut :

Syaeful Muis dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan

- Bahwa saksi merupakan pelatih renang dari anak Terdakwa.
- Bahwa jadwal latihan renang anak Terdakwa adalah seminggu dua kali.
- Bahwa pada Bulan Oktober 2012 saksi juga melatih anak Terdakwa untuk berenang.
- Bahwa saksi dalam kesehariannya untuk ganti baju dan bilas pada saat mengajar anak Terdakwa renang, saksi menggunakan toilet yang berada di areal kolam renang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi ingin berganti baju dan bilas namun, pintu dari toilet tersebut itu berada dalam keadaan terkunci.
- Bahwa karena pintu di kunci saksi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Sianty Tanura.
- Bahwa setelah mengawasi anaknya yang berenang, Sianty kemudian kembali ke apartemen untuk menjemput anaknya yang lain.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada pengumuman apapun yang di tempel dari pihak manajemen yang mengatakan toilet tersebut rusak.
- Bahwa sebelum hari kejadian tersebut saksi selalu menggunakan toilet tersebut, bahkan semenjak tahun 2008 atau selama 4 tahun berturut-turut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi datang untuk mengajar lagi, toilet itu sudah tidak bisa digunakan, karena di kunci seterusnya

Ahli **DR. Chairul Huda SH MH** dipersidangan memberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa unsur - unsur dalam Pasal 310 KUH Pidana yang merumuskan delik pencemaran nama baik, bagian inti dari delik ini adalah mengeluarkan katakata yang bersifat tuduhan, menuduhkan suatu hal, kata - kata ini berkonotasi negatif dengan maksud menyerang kehormatan nama baiknya sedemikian rupa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui umum. Perbuatan dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga tersebar luas di depan umum. Unsur - unsurnya terdiri dari perbuatan menuduhkan suatu hal dengan maksud menyerang kehormatan orang lain untuk diketahui umum.

- Bahwa unsur diketahui umum : perbuatan melontarkan kata - kata tersebut dalam keadaan tertentu yang dimana diketahui oleh masyarakat atau khalayak bisa dilakukan di tempat umum tempat dimana orang lain bisa melihat atau mendengar , bisa juga bukan tempat umum tetapi bisa dilihat oleh orang lain. Pada intinya diketahui masyarakat atau masyarakat banyak. Bisa juga bukan di tempat umum seperti misalnya radio atau di televisi, diketahui orang banyak dilihat orang ini juga masuk kategori diketahui umum.
- Bahwa bila perbuatan tersebut di lakukan di hadapan orang tersebut maka tidak masuk ke dalam definisi untuk ketahui oleh umum.
- Bahwa unsur - unsur dalam Pasal 310 KUH Pidana harus terpenuhi secara kumulatif sehingga baru bisa dikatakan dapat melanggar pasal 310 KUH Pidana.
- Bahwa selain itu sebagai syarat di terima dan di proses tindak pidana harus ada pengaduan dari korban.
- Bahwa pada Pasal 315 KUH Pidana adalah bentuk khusus dari tindak pencemaran nama baik. Pasal 315 KUH Pidana adalah spesialisasi dari pasal 310 KUH Pidana. Spesialisasinya terdapat pada cara melakukannya, diatur secara khusus. Ada 2 cara yaitu : yaitu pertama dengan surat, menyatakan hal - hal yang mencemarkan dengan mengirim surat. Kedua adalah mencemarkan nama baik seseorang dilakukan di depan orang itu. Perbedaan dengan Pasal 310 KUH Pidana adalah kalau Pasal 310 KUH Pidana itu dinyatakan di depan khalayak umum atau masyarakat, sehingga masyarakat tersebut melihat atau mendengar tapi tidak langsung ditujukan langsung ke orangnya. Jadi caranya yang berbeda, konteks pernyataan itu sama.
- Bahwa mengenai unsur - unsur dari Pasal 310 dan 315 KUH Pidana ada kata kata yang berkonotasi negatif dan seluruh delik yang masuk Bab Penghinaan tidak hanya bisa didasarkan arti dari kata - kata yang di ucapkan. Itu hanya penilaian dari segi bahasa, harus dilihat juga konteks peristiwanya apakah dengan maksud menyerang nama baik seseorang. Jadi secara tekstual berkonotasi negatif dan secara kontekstual untuk menyerang nama baik, baik itu pada Pasal 310 maupun 315 KUH Pidana harus dinilai berdasarkan kontekstual.
- Bahwa belum tentu suatu kata-kata yang berkonotasi negatif merupakan suatu perbuatan menyerang kehormatan orang lain. Perbuatan itu harus ditafsirkan

Hal 11 dari 27 Hal Putusan No. 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



secara kontekstual apakah bersifat tuduhan dan apakah menyerang kehormatan orang lain.

- Bahwa dilihat dari konteks peristiwa, seseorang mengucapkan kata-kata tuduhan karena ada kata-kata terlebih dahulu yang menyerang dirinya. Dalam konteks peristiwa ini apakah dapat dikategorikan pencemaran nama baik apabila kata-kata itu karena sebab akibat dari perbuatan maka jika sesungguhnya dapat dikaitkan kepada pasal 310 ayat 3 KUH Pidana, dimana menentukan apakah tidak merupakan pencemaran nama baik jika perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa oleh keadaan untuk membela diri.
- Bahwa yang di maksud dengan "demi kepentingan umum", adalah apabila orang atau pejabat tertentu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas tertentu, kemudian apa yang dilakukan itu menyinggung kehormatan orang lain maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Jaksa misalnya mendakwa seseorang, ia menuduhkan sesuatu negatif tapi melaksanakan undangundang maka dia melaksanakan kepentingan umum.
- Bahwa yang dimaksud dengan "terpaksa oleh keadaan untuk membela diri", adalah suatu pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang dilakukan terpaksa untuk membela diri, yaitu ketika ada serangan maka perbuatan itu tidak masuk sebagai perbuatan pencemaran nama baik.
- Bahwa pasal 49 KUH Pidana memperluas Pasal 310 ayat (3) KUH Pidana. Dimana yang dimaksud serangan dalam pasal 49 KUHP diperluas definisinya bila, yaitu yang dimaksud serangan bukan hanya berarti terhadap kehormatan secara fisik tetapi juga bila serangan itu menyerang nama baik seseorang. Bisa dikatakan untuk membela diri itu sebagai suatu pembenaran.
- Bahwa bila terjadi cekcok antara seseorang dengan orang lain atau bila ada Perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain didahului adanya serangan orang lain tersebut maka dapat dikatakan saling menyatakan hal negatif maka diantara keduanya bisa diterapkan ketentuan pasal 310 ayat 3 ini.
- Bahwa pada ketentuan Pasal 49 KUH Pidana itu bisa diterapkan pada pasal 315 karena seluruh pasal penghinaan tunduk pada pasal 310 KUHP. Jadi pasal 310 ayat 3 berlaku untuk seluruh bentuk penghinaan. Jadi sistem KUH Pidana menjelaskan ketentuan umum pada sebuah delik, tapi dia berlaku juga untuk delik lain yang berhubungan dengan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada tindak pidana yang berkenaan dengan pencemaran nama baik dan tindak pidana ringan termasuk kemudian terpenuhi unsur pada Pasal 310 ayat 3 KUH Pidana, otomatis berlaku juga pembelaan terpaksa karena pasal 310 ayat 3 adalah alasan penghapusan pidana yang khusus, bisa digunakan untuk semua delik penghinaan termasuk pasal 315 KUH Pidana.
- Bahwa jika pada Pasal 310 KUH Pidana itu dilakukan di depan khalayak umum biasanya dengan menyebut nama orang yang dimaksud, harus menyebut nama orangnya. Sedangkan pasal 315, dilakukan didepan orang tersebut tapi tidak harus menyebutkan nama orang tersebut tetapi memang ditujukan terhadap dia. Karena misalnya saling membelakangi itu sulit mengatakan bahwa kata-kata itu ditujukan kepada orang itu. Maka harus dipersyaratkan dikatakan depan orang.
- Bahwa seseorang menyatakan negatif pada orang tersebut karena orang tersebut dapat kabar dari orang lain, dapat disebut suatu penghinaan tetapi harus dilihat tekstualnya, dalam hal ini perlu penilaian ahli bahasa apakah kata-kata itu mempunyai makna negatif atau tidak. Misalnya seseorang dinyatakan tukang kawin seperti eyang subur, harus dinilai eyang subur ini konotasi negatif atau tidak. Karena bisa saja tidak selalu konotasi negatif, dengan kata lain perkataan seperti itu belum dijadikan dasar sebagai penghinaan.
- Bahwa apabila seseorang mengatakan kata-kata yang kurang pantas, tetapi sesungguhnya kata-kata itu ditujukan untuk diri sendiri karena keadaan, tetapi kalau ditujukan pada diri sendiri, tidak termasuk pasal 310 atau 315 KUHP. Harus jelas kata-kata itu ditujukan untuk siapa. Bisa menyebut nama orang tersebut atau menunjuk orang tersebut atau dengan menggunakan bahasa tubuh lainnya.
- Bahwa syarat suatu perbuatan memenuhi pasal 49 KUHP karena alasannya pembelaan yaitu : ada serangan, yang seketika, bersifat melawan hukum, tertuju pada 3 obyek yaitu terhadap diri sendiri atau orang lain berupa kehormatan dan kesusilaan dan harta benda. Kalau dikaitkan pasal 310 ayat 3 diperluas obyeknya dalam hal yang dimaksud kehormatan dan kesusilaan bukan hanya berarti serangan terhadap badan atau lingkungan seksual tetapi juga serangan terhadap kehormatan yang berarti nama baik.
- Bahwa jika kata - kata yang kurang pantas muncul karena perbuatan orang lain yang sifatnya merendahkan diri, maka dapat dikualifikasikan sebagai 310 atau 315 maka secara kontekstual disana ada pembelaan terpaksa.

Hal 13 dari 27 Hal Putusan No. 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengertian dimuka umum, orang untuk datang ke tempat itu tidak perlu membayar. Tidak perlu sampai dimuka umum, tapi cukup perbuatan itu diketahui oleh khalayak.
- Bahwa Pasal 310 itu artinya menuduh, kalau mengatakan anjing atau monyet artinya termasuk menuduh, jadi semua kata-kata yang binatang itu termasuk menuduh mengkonotasikan seolah-olah sifat dia seperti itu. Namun bila kata-kata itu tidak di tujukan atau merupakan ungkapan perasaan jengkel seperti, "anjing banget", maka tidak termasuk perbuatan menuduh sebagaimana dimaksud pasal 310.
- Bahwa Pengertian di depan umum tidak ada persyaratan khusus, bisa jadi apabila dihadapan banyak orang atau bisa dengan melihat dan mendengar seperti radio atau televisi. Dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain mengetahuinya.
- Bahwa apabila hal itu dilakukan langsung dihadapan orang adalah masuk pada Pasal 315 KUH Pidana, sedangkan diluar itu masuk pada Pasal 310 KUH Pidana. Perbedaanannya itu pengertiannya berkaitan dengan cara melakukan, terdapat di dalam berbagai macam literatur yang pada intinya adalah menjelaskan hal tersebut dan itu merupakan penafsiran dari para ahli.
- Bahwa dengan adanya serangan itu yang dimaksud adalah yang bersifat fisik.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 310 KUH Pidana itu dikatakan dihadapan banyak orang dengan menyebutkan subjeknya. Kalau dihadapan orang itu langsung cukup mengatakan saja tanpa harus menyebutkan namanya, sedangkan perihal untuk diketahui umum tentunya ditafsirkan lebih dari 1 orang dan harus di ucapkan di belakang orang tersebut, dengan maksud agar diketahui oleh umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 KUH Pidana itu harus menyerang secara fisik, Pasal 310 ayat 3 KUH Pidana itu tidak harus secara fisik Pasal 310 KUH Pidana itu merupakan perluasan, maka tidak dijelaskan secara detail melainkan dapat di tafsirkan serangan terhadap kehormatan yang berkaitan dengan nama baik.
- Bahwa jika seorang mengatakan kata-kata tersebut dihadapan orang lain yang dituju sementara ada pihak ketiga yang mendengar, maka dapat di kualifikasikan terkena pasal 315 KUH Pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **Sianty Tanura** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar jam 14.00 Terdakwa bersama anak Terdakwa keluar dari unit Terdakwa di Apartemen Nuansa Hijau Pondok Indah menuju kolam renang yang ada di Apartemen Nuansa Hijau.
- Bahwa benar sesampainya di kolam renang Terdakwa bertemu dengan guru berenang yang bernama bapak Muis dan guru berenang tersebut kemudian berkata “KAMAR MANDINYA MASIH DIKUNCI BU JADI BELUM BISA GANTI BAJU.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali ke unit Terdakwa dan pada saat melewati pos security yang ada di lobi tower C Terdakwa berkata kepada Security yang bernama Herman “PAK TOLONG BUKAIN KAMAR ANAK SAYA LAGI BERENANG TAKUT NANTI DIPAKAI”
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan menuju lift namun belum sampai di lift Terdakwa bertemu dengan korban Ratna Gunawan bersama petugas clening service yang tidak Terdakwa ketahui namanya
- Bahwa benar pada saat bertemu tersebut security yang bernama Herman berkata kepada korban RATNA GUNAWAN “IBU INI MINTA DIBUKAIN PINTU KAMAR MANDI dan ibu RATNA GUNAWAN langsung menjawab sambil kedua matanya melihat kepada Terdakwa dengan berkata “UDAH TIDAK BOLEH DIBUKA KAMAR MANDI”
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata “DARI DULU GAK PERNAH DIKUNCI, ANAK SAYA MAU BERENANG SUSAH MAU PAKE KAMAR MANDI
- Bahwa benar selanjutnya korban menyuruh Terdakwa untuk memakai kamar mandi di unit sendir-
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab “BEGO BANGET SAYAHARUS BALIK KE UNIT/KE KAMAR SAYA, KAMU KAN PENGURUS URUS DONG”
- Bahwa benar kemudian korban Ratna Gunawan menjawab “INI AJA UDAH RUGI 50 JUTA SETIAP BULANNYA”
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu lift namun korban Ratna Gunawan terus berbicara dengan nada yang keras sehingga Terdakwa tidak bisa pergi dari tempat tersebut bahkan pada saat itu ibu Ratna Gunawan berkata “BAYAR SEJUTA AJA MAUNYA BANYAK BENAR .

Hal 15 dari 27 Hal Putusan No. 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan terhina sehingga Terdakwa langsung marah dan berkata ANJING BANGET sambil Terdakwa berjalan mau masuk ke dalam lift namun korban Ratna Gunawan langsung berkata “EH LU TUNGGU MAU KEMANA” sambil orang tersebut berteriak memanggil seseorang yang berada di lantai 11.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata GAK HERAN ORANG MANGGIL NENEK LAMPIR PUNYA ANAK GAK PUNYA LAKI sambil Terdakwa masuk ke lift dan pergi naik ke unit Terdakwa
- Bahwa benar setiap bulannya korban membayar sebesar kurang lebih Rp.4.000.000.- untuk biaya service cas

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat antara lain berupa sebagai berikut ;

- 1 Surat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan korban yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak
- 2 Surat pencabutan pengaduan yang ditanda tangani oleh korban.
- 3 Rekaman persidangan agenda saksi korban Ratna Gunawan , saksi herman saputra, Odot Supandi Asep jaelani ,saksi A Decharge syaeful muis, saksi Ahli DR Choirul Huda SH MH dan keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, dan keterangan Terdakwa serta dengan menghubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan atas persesuaiannya dapatlah diperoleh adanya fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 14.20 WIB , bertempat di Area Lobby Apartemen Green View Pondok Indah Tower C Lantai Dasar jalan Sekolah Kencana IV RT. 07/15 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban ratna gunawan.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 14.20 Wib di Area Lobby Apartemen Green View Pondok Indah Tower C Lantai Dasar jalan Sekolah Kencana IV RT. 07/15 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada saat Terdakwa **SIANTY TANURA** hendak mandi sauna meminta pintu ruang sauna untuk dibuka kepada security tower C yaitu saksi Herman Saputra dan saksi Odid Apandi bin Sahid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Herman Saputra menghubungi saksi Asep Jaelani selaku cleaning yang saat itu berada di tower C dan saksi Asep Jaelani menjelaskan bahwa kunci di pegang oleh saksi Ratna Gunawan, kemudian saksi Herman Saputra dan saksi Odid Apandi bin Sahid menunggu didalam pos sedangkan Terdakwa menunggu didepan pos.
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian datang saksi Ratna Gunawan bersama petugas cleaning yaitu saksi Asep Jaelani, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Ratna Gunawan dan mengatakan "*kenapa pintu sauna tidak pernah dibuka*", lalu saksi Ratna Gunawan menjawab "*memang dari pengelola sedang di tutup, karena orang luar sering memakai dan ada kerusakan*", namun Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban Anjing banget ", pantas kalau semua orang manggil kamu mak lampir.sambil jari telunjuk kanan Terdakwa menunjuk kearah saksi Ratna Gunawan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan pergi menuju lift untuk kembali ke unitnya, sementara Selanjutnya saksi korban Ratna Gunawan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jaksel, selanjutnya oleh Polres Metro Jaksel di limpahkan ke Polsek Kebayoran Lama guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ,sehingga Terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara subsidiaritas, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan satu persatu surat dakwaan secara berurutan dengan ketentuan apa telah terbukti salah satu dakwaan, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 (1) KUHPidana dengan unsur unsur sebagai berikut :

Hal 17 dari 27 Hal Putusan No. 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



- 1 **Unsur Setiap Orang**
- 2 **Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang**
- 3 **Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sering dikenal juga dengan sebutan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia yang merupakan subyek hukum baik laki – laki atau perempuan yang sehat jasmani dan rohani yang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya dan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan penghapus pidana yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut apabila dihubungkan dengan perkara ini bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah Terdakwa Sianty Tanura yang telah dihadapkan ke depan persidangan, kemudian identitas lengkap Terdakwa Sianty Tanura sudah ditanyakan dalam persidangan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya , dan di depan persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak ada kesengajaan bagi Terdakwa untuk menyerang nama baik seseorang, karena berdasarkan keterangan saksi saksi dalam persidangan yaitu saksi syaiful muis, saksi herman, saksi asep jaelani, saksi Odid apandi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya menanyakan mengapa pintu kamar mandi dikunci dan bukan untuk



bertemu dengan ratna gunawan, dan saat itu Terdakwa hanya minta tolong kepada satpam yang bertugas di pos untuk bukain pintu kamar mandi

Menimbang, bahwa disamping itu Penasihat Hukum Terdakwa juga berpendapat bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, karena menurut Ahli DR Chairul Huda SH MH telah dikatakan bahwa unsur menyerang kehormatan atau nama baik orang lain adalah :

- a perbuatan menuduhkan suatu hal atau kata kata ini bermakna konotasi negatif dengan maksud menyerang nama baiknya sedemikian rupa sehingga diketahui umum, namun kata kata yang bermakna konotasi negatifitu harus dilihat dalam kontekstual bukan tekstual yang artinya seluruh delik yang dimaksud dalam bab penghinaan tidak bisa hanya didasarkan arti dari kata kata yang diucapkan, sehingga harus dilihat dari konteks peristiwanya secara keseluruhan, apakah dengan maksud untuk menyerang nama baik seseorang.
- b Bila kata kata negatif tidak menyebutkan nama seseorang tersebut saling, membelakangi atau kata kata itu ditujukan kepada diri sendiri maka tidak termasuk perbuatan menyerang kehormatan orang dengan menuduhkan sesuatu hal.
- c Kata kata negatif tersebut tidak pernah ditujukan seseorang dengan tanda nama atau menunjuk nunjuk atau hanya ekspresi kejengkelan Terdakwa terhadap keadaan tidak nyaman, maka bukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

Menimbang, bahwa apakah pendapat Penasihat Hukum tersebut dianggap sebagai alasan yang mendasar, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Ratna gunawan dalam persidangan telah menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 14.20 Wib saksi mendapat laporan dari security bahwa Sianty Tanura minta pintu ruang sauna untuk dibuka kepada Security tower A, namun saksi korban sebagai pengelola pada Apartemen Green View Pondok Indah sebelumnya sudah mengatakan kepada Sdr. Asep Jaelani sebagai cheff cleaning service bahwa ruang sauna untuk sementara tidak boleh dibuka karena sering orang luar/bukan penghuni apartemen yang menggunakan ruang sauna dan juga saat ini ruang sauna dalam keadaan rusak. Dan selanjutnya ketika saksi korban turun ke bawah dan secara tidak sengaja bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sianty Tanura dilantai dasar, dimana Sianty Tanura mengatakan “kenapa pintu sauna tidak pernah dibuka”, lalu saksi korban menjawab “memang dari pengelola sedang di tutup, karena orang luar sering memakai dan ada kerusakan”selanjutnya, Terdakwa langsung memaki-maki korban dengan mengatakan ”KAMU ANJING, BABI, SETAN, MAK LAMPIR, TOLOL, BEGO, KAMU ITU PEGAWAI SAYA,” sambil jari telunjuk kanan Terdakwa menunjuk kearah saksi

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi herman sahputra yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa benar saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban pada tanggal 20 oktober 2012 di lobby Apartemen nuansa hijau Pondok indah,dimana pada mulanya Sianty Tanara meminta pintu ruang sauna untuk dibuka kepada saksi selaku security tower A, kemudian saksi menghubungi Sdr. Asep Jaelani yang berada di tower C dan oleh Asep menjelaskan bahwa kunci dipegang oleh Ny. Ratna Gunawan, kemudian Terdakwa pergi dari pos security, tidak lama kemudian Ny. Ratna Gunawan turun bersama Sdr. Asep Jaelani dan akhirnya ketemui dengan Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran yang waktu itu saksi ada mendengar kata kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi korban dengan kata kata ANJING Banget, Bego aja saya harus naik ke atas , pantas kalau orang memanggil kamu mak lampir ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dan saksi herman sahputra tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Saksi Odid Apandi ,yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa benar saksi mengetahui terjadinya pertengkaran antara Ratna gunawan dengan Sianty tanura pada tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 2 siang di Apartemen nuansa hijau Pondok indah, dimana pada saat saksi sedang berada di pos lantai dasar datang Terdakwa Sianty Tanura mendekati saksi dan berkata ”KENAPA RUANG SAUNA PINTUNYA TIDAK DIBUKA”dan saksi jawab ”SAYA KURANG TAHU KARENA KARENA YANG MEGANG KUNCI PIHAK CLEANING.sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Ibu Ratna Gunawan bersama petugas cleaning yang bernama Asep turun kebawah sehingga ibu Sianty Tanura mendatangi Ibu Ratna Gunawan dan menanyakan perihal penguncian kamar sauna,dan oleh saksi korban dijawab ruang sauna tidak boleh dibuka karena sering orang luar/bukan penghuni apartemen yang menggunakan ruang sauna juga dalam keadaan rusak,sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa , dan waktu itu yang saksi dengar bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban dengan kata kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJING Banget, Bego, MAK LAMPIR, di pos security dekat pintu lift dimana penghuni yang keluar masuk apartemen tersebut dapat melihat kejadian tersebut, begitu juga Saksi Asep Zaelani bin Yana Suryana yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa saksi hanya mendengar Sianty Tanura mengatakan Anjing banget ,karena ratna gunawan mengatakan bayar sejuta aja mintanya macam macam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban ratna gunawan dan yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi herman sahputra, odit Affandi maupun asep jaelani yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengatakan kepada saksi korban dengan kata kata anjing banget, dan pantas kalau orang memanggil kamu mak lampir tersebut telah diakui oleh Terdakwa sendiri dalam persidangan yang mengatakan bahwa benar Terdakwa telah mengatakan Anjing banget dan pantas kalau semua orang memanggil kamu mak lampir ;

Menimbang, bahwa apabila kata kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban dengan kata kata sebagaimana tersebut diatas, dikaitkan dengan pendapat DR Chairul Huda SH MH, telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat menyerang kehormatan orang lain , hal mana didasarkan bahwa secara harfiah kata anjing adalah menunjukkan adanya binatang, begitu juga mak lampir adalah merupakan makhluk jahat yang merupakan sosok yang menakutkan, sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Ahli bahwa apabila dikatakan seperti binatang ,hal tersebut dapat dikatakan sebagai kata kata penghinaan yang seolah olah menyamakan orang tersebut seperti binatang. Sementara Terdakwa adalah sebagai manusia yang mempunyai harga diri maupun kehormatan

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti karena tidak semua saksi mengetahui apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi korban, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah ternyata keterangan saksi korban telah didukung oleh keterangan beberapa orang saksi yaitu, saksi herman sahputra, saksi Odid Effendi dan saksi asep jaelani, sehingga dengan mengacu pada ketentuan hukum acara bukti tersebut telah melebihi dari ketentuan minimum pembuktian. Dan oleh karenanya pendapat Penasihat Hukum tersebut dianggap tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Hal 21 dari 27 Hal Putusan No. 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ,majelis berpendapat bahwa Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur dengan sengaja menyerang kehormatan seseorang tidak terbukti ;

Ad. 4. Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa unsur dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum. Dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur tersebut tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dari awal Terdakwa tidak mempunyai niat maupun tujuan untuk menyerang nama baik korban didepan umum, hal mana dapat dilihat pada kronologis bahwa Terdakwa juga tidak memiliki niat untuk bertemu dengan saksi korban melainkan berpapasan saat Terdakwa akan menjemput anaknya.dan Terdakwa juga meninggalkan korban dengan menuju ke liff ketika situasi telah memanas dan diperkuat oleh keterangan saksi herman sahputra, odit effendi dan asep jaelani , sehingga sebentar setelah adanya kejadian tersebut keadaan menjadi sepi dan jarang orang lalu lalang.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena adanya pembelaan diri terhadap serangan saksi korban yang mengatakan kata kata yang merendahkan dan kurang patut seperti kata kata kalau mau pakai kamar mandi pakai saja diunit sendiri dan kata kata gak tahu diri bayar sejuta aja maunya banyak

Menimbang, bahwa menanggapi alasan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa dari awal Terdakwa tidak mempunyai niat maupun tujuan untuk menyerang nama baik korban didepan umum tersebut, bagi majelis berpendapat tersebut tidaklah beralasan ,hal mana didasarkan bahwa sewaktu Terdakwa melontarkan kata kata yang bersifat menghina tersebut berhadapan dengan saksi korban dan peristiwa pertengkaran tersebut hanya tertuju antara Terdakwa dengan saksi korban tanpa adanya pihak ketiga, sehingga dengan demikian telah jelas kata kata Terdakwa tersebut sengaja ditujukan kepada saksi korban .begitu juga terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan pembelaan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai akibat adanya serangan dari saksi korban, hal mana bagi majelis pendapat tersebut dianggap tidaklah beralasan, hal mana didasarkan bahwa ada pembelaan diri mana kala ada serangan secara fisik, sehingga sepanjang tidak ada serangan fisik maka tidak ada pembelaan diri

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ditempat umum ataupun diketahui umum tersebut adalah suatu tempat yang sering dipakai untuk lewat orang ataupun tempat yang sering dikunjungi oleh orang, tanpa melihat apakah pada waktu perbuatan dilakukan telah terlihat banyak orang atau banyak kerumunan orang. Bahkan sesuai dengan pendapat Ahli DR Chairul Huda SH MH bahwa diketahui umum tersebut dapat diartikan telah diketahui oleh lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa dapatlah diperoleh adanya fakta bahwa sewaktu Terdakwa melontarkan kata kata kepada saksi korban tersebut adalah berada di Area Lobby Apartemen Green View Pondok Indah Tower C Lantai Dasar jalan Sekolah Kencana IV RT. 07/15 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan waktu kejadian tersebut telah dilihat oleh beberapa orang satpam atau petugas ditempat tersebut dan menurut keterangan saksi korban, saksi Herman sahputra, saksi Odid effendi maupun saksi asej jaelani telah dinyatakan bahwa tempat tersebut adalah tempat orang berlalu lalang, sehingga dengan demikian tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai tempat yang sering dikunjungi oleh umum.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapat dilihat dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 14.20 WIB, bertempat di Area Lobby Apartemen Green View Pondok Indah Tower C Lantai Dasar jalan Sekolah Kencana IV RT. 07/15 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban ratna gunawan.yanhg berawal bahwa pada hari Sabtu,

Hal 23 dari 27 Hal Putusan No. 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 14.20 Wib di Area Lobby Apartemen Green View Pondok Indah Tower C Lantai Dasar jalan Sekolah Kencana IV RT. 07/15 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada saat Terdakwa **SIANTY TANURA** hendak mandi sauna meminta pintu ruang sauna untuk dibuka kepada security tower C yaitu saksi Herman Saputra dan saksi odid Apandi bin Sahid.

- Bahwa kemudian saksi Herman Saputra menghubungi saksi Asep Jaelani selaku clening yang saat itu berada di tower C dan saksi Asep Jaelani menjelaskan bahwa kunci di pegang oleh saksi Ratna Gunawan, kemudian saksi Herman Saputra dan saksi Odid Apandi bin Sahid menunggu didalam pos sedangkan Terdakwa menunggu didepan pos.
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian datang saksi Ratna Gunawan bersama petugas cleaning yaitu saksi Asep Jaelani, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Ratna Gunawan dan mengatakan "*kenapa pintu sauna tidak pernah dibuka*", lalu saksi Ratna Gunawan menjawab "*memang dari pengelola sedang di tutup, karena orang luar sering memakai dan ada kerusakan*", namun Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban Anjing banget ", pantas kalau semua orang manggil kamu mak lampir.sambil jari telunjuk kanan Terdakwa menunjuk kearah saksi Ratna Gunawan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut ,maka majelis berpendapat bahwa Unsur dengan maksud maksud diketahui umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap surat perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tdengan suratnya tertanggal 4 Juni 2013 , buktimana bagi majelis tidaklah dapat dipakai sebagai dasar untuk menghentikan adanya perkara yang telah dilakukan pemeriksaan dipersidangan, akan tetapi bukti mana hanyalah dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan bagi majelis untuk memperingan hukuman bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat pencabutan pengaduan yang dibuat oleh saksi korban dengan suratnya tertanggal 4 Juni 2013, dalam hal hal ini majelis berpendapat bahwa kendatipun dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak mengatur tentang adanya pencabutan pengaduan, maka dalam hal majelis mengacu pada pasal 284 ayat (4) yang menyatakan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut oleh kerna pencabutan dalam perkara ini dilakukan setelah perkara a quo telah disidangkan di pengadilan, maka pencabutan tersebut dianggap tidak mendasar, dan oleh karenanya patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1600/K/Pid/2009, bagi majelis oleh karena pencabutan pengaduan tersebut telah diatur oleh undang undang , maka tidak terdapat adanya ketentuan mutlak bagi peradilan dibawah mahkamah Agung untuk mengacu adanya yurisprudensi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah ternyata semua unsur dari pasal dalam dakwaan primer yaitu pasal 310 (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dianggap bersalah telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan subsidier tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut adalah bukanlah untuk penyiksaan atau pembalasan akan tetapi untuk adanya prevensi special maupun prevensie general, artinya bahwa hukuman tersebut dijatuhkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan lagi serta memberikan peringatan kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa

Hal 25 dari 27 Hal Putusan No. 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



Hal hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan orang lain tercemar namanya.

Hal Hal yang meringankan

- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah meolakukan perdamaian.
- Terdakwa masih bertanggung jawab sama keluarganya

Mengingat pasal 310 (1) KUHP dan peraturan perundang undangan yang berkaitan

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SIANTY TANURA** telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIANTY TANURA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**.
- 3 Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali atas perintah lain berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama **4 bulan** .
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **SELASA**, tanggal **2 JULI 2013**, berdasarkan permusyawaratan Majelis yang terdiri dari : **ARI JIWANTARA, SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRAPTO, SH.MHum**, dan **DAHMIWIRDA D, SH.MH**, yang masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidangny terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **9 JULI 2013**, oleh Majelis tersebut, dengan dibantu **NURLELAWATI, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **YOKLINA SITEPU, SH., MHum**, Penuntut Umum, dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. SUPRPTO, SH., MHum

ARI JIWANTARA, SH., MHum

DAHMIWIRDA D, SH., MH

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH.,MH

Hal 27 dari 27 Hal Putusan No. 350/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)